



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.THN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03 RW 00 Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan MRT, tempat tinggal di RT03 RW 00 Desa Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permohonan *Pengesahan Nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor 11/Pdt.P/2021/PA.THN., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1974, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahu wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Bahu dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Moriang Mingkulu yang dikuasakan kepada Bapak Salim Sandala selaku Penghulu dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Harir Tiada (Alm) dan Umar Mahadin (Alm) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Fadlan Makapuas umur 46 tahun;
 - b. Asna Makapuas umur 44 tahun
 - c. Sitti Amina Makapuas umur 40 tahun
 - d. Sultana Makapuas umur 37 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 470/02/389 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu, diketahui Camat Tabukan Utara oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1974 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini, telah memberikan nasihat terkait akibat

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Pemohon I membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada tambahan atau perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103080906570001 atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103084509560001 atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2.
3. Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan nomor 7103081003080601, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepl. Sangihe, tanggal 4 September 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah, dibawah saumpahnya sebagai berikut:

1. [REDACTED], Selanjutnya disebut sebagai Saksi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II Karena Saksi adalah saudara ipar saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Bahu, pada tanggal tahun 1974. Dengan Wali Nikah adalah Wali

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasab, namun sesaat sebelum akad nikah ayah Pemohon II, menyerahkan kepada bapak Salim Sandala selaku, petugas PPN.

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan untuk dinikahkan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, telah diberikan tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Harir Tiada (alm) dan Umar Mahadin (alm).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus, tidak pernah keluar dari Islam dan atau bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan ke KUA, karena petugas PPN yang saat itu dimintai tolong untuk membuat buku nikah lalai, hingga saa ini catatan pernikahan di KUA juga sudah tidak ada.

2. [REDACTED], saksi tersebut di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena berteman.

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, pada tanggal 9 Juni 1974.
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Almarhum Umar Mahadin dan Almarhum , serta banyak warga yang turut hadir pada acara tersebut.
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan sudah diserahkan.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.
- Bahwa alasan para Pemohon belum mengurus buku nikah karena petugas PPN lalai sehingga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa memperoleh buku nikah.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini telah diajukan dan didaftar secara e-court, maka para pihak juga telah di panggil menggunakan e-summons atau panggilan elektronik pada alamat domisili elektronik yang telah terdaftar, hal mana telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2018 yang telah diubah dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Namun dalam persidangan para pihak tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini diselesaikan secara biasa.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Kampung Bahu tanggal 9 Juni 1974 disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Tahuna, tujuannya agar memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kampung Bahu, Kecamatan

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta keterangannya saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, karena kedua saksi tersebut juga adalah keluarga dan sahabat Pemohon I dan Pemohon II yang juga hadir pada saat pernikahan itu dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 1974, di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, namun diserahkan kepada Salim Sandala (petugas PPN waktu itu), dengan saksi-saksi nikah adalah almarhum bapak Harir Tiada dan bapak Umar

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahadin, dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat, telah dibayar tunai.

- Bahwa Ijab Kabul dilaksanakan oleh petugas PPN tersbut tersebut secara langsung tanpa perantara dengan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II dari sejak menikah hingga saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana hingga saat ini dan dalam hubungannya itu telah lahir empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Tahuna karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan sebagai alat bukti perkawinan dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1974 atau terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanggal 2 Januari 1974, sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena kelalaian petugas PPN sementara pernikahan tersebut terjadi 5 Bulan setelah Undang-undang Perkawinan disahkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki buku nikah, untuk menyimpangi pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk dapat di isbathkan, selama pernikahan tersebut adalah benar sesuai syariat Islam atau rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan pada pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan para Pemohon termasuk

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.TH.N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu Wali Nasab, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan atau tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Thn. selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai maksud pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Pen _Isbath Nikah |
Halaman 10 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tanggal 9 Juni 1974 di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II atau tempat dilangsungkannya pernikahan.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 273 R.Bg maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan surat permohonan Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara karna termasuk masyarakat kurang mampu (*vide bukti.P4*) dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/222/Pen/HK.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/223/Pen/HK.05/3/2021 Tanggal 15 Maret 2021 maka, Pemohon telah memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED] [REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED] [REDACTED]);

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 11 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 1974, di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikain Penetapan ini djatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	0,-
- Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya PNBPN Relas	Rp.	0,-
- Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	510.000,-

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 12 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pen_Isbath Nikah |
Halaman 13 dari 13 halaman |
Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.THN |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)